

# Pertemuan ke-12



# OTONOMI DAERAH



# APA ITU DAERAH OTONOM ?

**DAERAH OTONOM** ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI BATAS – BATAS WILAYAH YANG BERWEWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT MENURUT PRAKARSA SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.



# Dasar Hukum Otonomi Daerah

- UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

# MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ?

- **SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA YANG SELAMA INI (SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT **SENTRALISTIK** TELAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI.**





**ASAS – ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH  
( DARI PEMERINTAH PUSAT)**

***1. ASAS DESENTRALISASI***

**YAITU PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN  
OLEH **PEMERINTAH PUSAT** KAPADA **DAERAH  
OTONOM** UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR  
URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA PADA  
AKHIRNYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

## **2. ASAS DEKONSENTRASI**

**YAITU PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL WILAYAH TERTENTU.**

**DAN PADA HAKEKATNYA HAL ITU TETAP MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT**

## **3. ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND)**

**YAITU PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA,**

**ATAU DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN / KOTA / DESA,**

**ATAU DARI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA**



# **ASAS – ASAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH** **(PEMERINTAH DAERAH)**

## **1. OTONOMI LUAS**

**YAITU KEKUASAAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP KEWENANGAN SEMUA BIDANG, KECUALI KEWENANGAN YANG OLEH UNDANG – UNDANG DITETAPKAN TIDAK MENJADI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH.**



## **2. OTONOMI NYATA**

**YAITU KELELUASAAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU YANG SECARA NYATA ADA DAN DIPERLUKAN UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG DI DAERAH**

## **3. OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB**

**YAITU PERWUJUDAN PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI KONSEKWENSI PEMBERIAN HAK DAN KEWENANGAN KAPADA DAERAH SEBAGAI WUJUD TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN OTONOMI**

# TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH



- 1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK**
- 2. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN, DAN PEMERATAAN**
- 3. PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI**
- 4. MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT**
- 5. MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS, MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD**

# SASARAN YANG AKAN DICAPAI MELALUI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

1. **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, PENGEMBANGAN KREATIFITAS MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH.**
2. **KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEWENANGAN DAN KEUANGAN.**
3. **PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN RASA KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH.**
4. **PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI KEMANDIRIAN DAERAH.**



# PRINSIP – PRINSIP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

1. MEMPERHATIKAN ASPEK  
DEMOKRASI, KEADILAN,  
PEMERATAAN, POTENSI, DAN  
KERAGAMAN DAERAH

3. PELAKSANAAN OTONOMI HARUS  
SESUAI DENGAN KONSTITUSI NEGARA  
SEHINGGA TETAP TERJALIN HUBUNGAN  
PUSAT, DAERAH DAN ANTAR DAERAH

2. DIDASARKAN ATAS OTONOMI  
LUAS, OTONOMI NYATA, DAN  
BERTANGGUNG JAWAB

4. HARUS MENINGKATKAN  
KEMANDIRIAN DAERAH OTONOM  
SERTA DI DALAM KABUPATEN DAN  
KOTA TIDAK ADA LAGI WILAYAH  
ADMINISTRATIF

5. HARUS MENINGKATKAN PERANAN  
DAN FUNGSI LEGISLATIF DAERAH DAN  
FUNGSI ANGGARAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH

**end**

